

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Peran Pembimbing Dalam Bimbingan

Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan atau keikutan serta secara aktif. Dan Pembimbing itu sendiri merupakan seorang yang ahli memberikan sebuah bimbingan yang langsung dilakukan secara tatap muka atau *face to face* melalui wawancara atau tanya jawab langsung kepada individu yang bersangkutan yang sedang mengalami suatu masalah.

Peranan atau tujuan pembimbing sebagai pelaksana bimbingan dan konseling dalam islam pada dasarnya adalah memebantu individu dan kelompok individu anggota masyarakat untuk:

- a. Mengurangi sampai seminimal mungkin dampak sumber permasalahan terhadap individu kelompok yang bersangkutan.
- b. Membantu Individu/ kelompok individu mencegah timbulnya masalah-masalah dalam kehidupan keagamaan contohnya dengan cara.
  - a. Membantu individu menyadari fitrahnya.
  - b. Membantu individu menjalankan ketentuan dan peunjuk allah mengenai kehidupan keagamaan.
- c. Membantu individu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi individu oleh individu dan kelompok individu.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Mengembangkan diri individu dan kelompok individu seoptimal mungkin.<sup>4</sup>

Maksud penulis dengan peran Pembimbing adalah bagaimana seorang pembimbing dapat menjalankan fungsi dan fungsinya sebagai seorang yang menjalankan proses konselor dengan klien nya agar terpecahkannya masalah yang sedang dihadapi atau yang dialami klien nya.

Peran pembimbing dalam konseling merupakan system dan proses bantuan untuk menuntaskan masalah yang terbangun dalam suatu hubungan tatap muka antara dua orang individu (klien yang menghadapi masalah dengan seorang konselor yang memiliki kualifikasi yang di persyaratkan). Jadi dapat disimpulkan disini peran konselor dalam konseling yaitu perilaku individu di dalam penampilan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan suatu posisi. Atau kewajiban dan tanggung jawab yang di miliki seseorang contoh nya.

- a. Guru yaitu Seseorang yang bertanggung jawab untuk membimbing murid nya mengajar.
- b. Pembimbing yaitu Seseorang yang mempunyai keahlian untuk membimbing/ Memecahkan suatu masalah klien nya agar terselesainya suatu masalah itu.

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan

<sup>4</sup> Anur rahim faqih, Bimbingan dan Konseling dalam islam, Jakarta: hal. 37,63. 2001

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menanggung bebannya sendiri.<sup>5</sup>

Ada pun peran seorang Pembimbing adalah sebagai berikut :

a. Sebagai mediator

Sebagai mediator konselor akan menghadapi berbagai ragam klien yang memiliki perbedaan, budaya, nilai-nilai, agama serta keyakinan.

b. Pembimbing sebagai penasehat

Peran Pembimbing sebagai penasehat dan pembimbing adalah sebagai berikut :

1. Pembimbing memberikan bimbingan atau tuntutan kepada klien sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Oleh karena itu seorang konselor harus memiliki kematangan dalam kepribadian agar konselor dapat memandangnya suatu masalah yang sedang ditangani dengan dewasa dan bijaksana.
2. Pembimbing memberikan nasehat dengan cara membantu klien agar dapat melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya dan menghindari hal-hal yang tidak sepatasnya dilakukan serta dapat menyelesaikan permasalahannya.<sup>6</sup>

Hal-hal yang dilakukan mengenai perencanaan program bimbingan yaitu :

<sup>5</sup> Prayetno dan Erman amin, Dasar-dasar bimbingan dan konseling, Jakarta: hal, 93. 2004

<sup>6</sup> Namora lumongga lubis, Memahami dasar\_dasar konseling dalam teori dan praktek: Pt Kencana, 2011

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menetapkan materi
2. Menetapkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai
3. Menetapkan sasaran kegiatan
4. Menetapkan bahan, sumber bahan dan nara sumber serta personel yang terkait
5. Menetapkan metode, teknik khusus, media dan alat yang digunakan
6. Menetapkan rencana penelitian
7. Menetapkan waktu dan tempat.<sup>7</sup>

Berdasarkan teori diatas, maka dapatlah penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan seorang pembimbing didalam memperbaiki harga diri wanita susila adalah berdasarkan kualitas dan kepribadian dari konselor tersebut. Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh bagaimana seorang konselor tersebut menjalankan tugasnya sebagai seorang pembimbing sehingga kegiatan yang dilakukan berhasil. Selain itu, para Pembimbing juga harus bisa memahami karakter dari setiap kliennya agar lebih mudah untuk dilakukan bimbingan.

Latipun menjelaskan bahwa ada beberapa factor yang mempengaruhi proses konseling yaitu :

- a. Faktor yang berhubungan dengan klien

Yang tercakup dalam hal ini, adalah sebagai berikut :

<sup>7</sup>Ahmad Juntika Nurhisn, hal, 4. 2005

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Motivasi klien, klien yang datang pada konselor atas kemauannya sendiri akan lebih berpengaruh positif terhadap konseling dibandingkan dengan klien yang datang atas rujukan orang lain.
  2. Harapan, klien yang memiliki harapan bahwa konselor dapat membantunya menyelesaikan masalah akan lebih bersemangat menjalani konseling dibandingkan dengan klien yang tidak menaruh harapan apapun pada konseling.
  3. Intelegensi, klien yang intelegensinya baik akan lebih banyak berpartisipasi dalam proses konseling.
- b. Faktor-faktor yang berhubungan dengan konselor
1. Kemampuan Pembimbing, Pembimbing yang memiliki keahlian akan dapat menghasilkan konseling yang lebih baik dibandingkan dengan Pembimbing yang tidak efektif.
  2. Hubungan Pembimbing dengan klien, keberhasilan konselor sangat ditentukan oleh hubungan yang baik antara konselor dengan klien.
  3. Pembimbing dan klien merasa dekat satu sama lain, Sambil tetap menjaga jarak.<sup>8</sup>

Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap pembimbing haruslah memiliki sikap yang bisa menerima kondisi ataupun situasi klien yang dalam hal ini adalah Wanita Tuna Susila, dengan begitu para pembimbing sadar bahwa wts berada sama dengan wanita normal lainnya. Maka

<sup>8</sup> Prayetno dan Erman amti, *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*: Jakarta, hal.292. 2004

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin banyak arahan dan bimbingan yang diberikan maka semakin besar pula harapan para wts bisa memperbaiki harga diri mereka.

## 2. Peran Pembimbing Dalam Menemukan Harga Diri Wanita Tuna Susila (Wts)

Willoughby, King, dan Polajka mendefinisikan harga diri sebagai nilai yang ditempatkan individu pada diri sendiri (Wong, 2008:67). Hal ini mengacu pada evaluasi secara menyeluruh terhadap diri sendiri. Santrock (2007:121) juga mendefinisikan harga diri (*self esteem*) sebagai suatu global mengenai diri sendiri. Harga diri berasal dari dua sumber yaitu eksternal dan internal. Yang mencakup penerimaan diri meski lemah dan terbatas. Maka, harga diri dapat dikatakan sebagai evaluasi individu terhadap dirinya sendiri dengan menilai diri sendiri secara positif dan negatif.

Penilaian harga diri secara negatif dan positif diperoleh dari evaluasi individual terhadap dirinya. Individu mengevaluasi diri dari dalam lingkungan keluarga, sekolah, tempat berorganisasi, tempat bekerja, maupun lingkungan sosial. Penilaian positif terhadap diri sendiri adalah penilaian terhadap kondisi diri, seperti: menghargai kelebihan, menghargai potensi diri, dan menerima kekurangan diri sendiri. Sedangkan penilaian negatif terhadap diri sendiri adalah penilaian tidak suka dengan kekurangan dan tidak puas dengan diri sendiri, tidak menghargai kelebihan dengan melihat diri sebagai sesuatu yang selalu kurang. Harga diri yang tinggi berakar dari penerimaan diri tanpa syarat sebagai individu yang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti dan penting meskipun individu mengalami kegagalan, atau yang bersalah.<sup>9</sup>

Seperti yang dikemukakan Hurlock (1990:58). *Konsep diri* ini merupakan gabungan dari keyakinan yang dimiliki individu tentang mereka sendiri yang meliputi karakteristik fisik, psikologis, sosial, emosional, aspirasi dan prestasi.

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Diri

Harga diri dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Yang melatarbelakangi harga diri atas lima komponen.

#### a. Penyakit mental dan fisik

Penyakit yang dialami remaja akan mempengaruhi bagaimana remaja melihat dirinya. Remaja akan malu untuk berhubungan atau bergaul dengan teman-temannya. Adapun penyakit, pembedahan atau kecelakaan yang mengubah pola hidup dapat menurunkan harga diri individu.

#### b. Pengalaman negative yang berulang

Peraturan yang tidak konsisten, kritik yang destruktif, orang tua yang terlalu melindungi dan mengontrol remaja, dan minimnya komunikasi dalam keluarga, dan salah persepsinya remaja mengenai kehadiran orang tua di rumah dan keakraban hubungan antara orang tua dan remaja akan menurunkan kepercayaan diri remaja.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Diakses internet [www.go.id](http://www.go.id), tgl, 2 feb. 2015

<sup>10</sup> Muhammad ali dan M asori, Psikologi Remaja, Jakarta: hal .90, 2004

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Pengalaman negative yang berulang

Pengalaman negative yang dialami remaja meliputi aspek fisik, emosi dan seksual, dapat menyebabkan remaja melihat dirinya sebagai individu yang tidak berharga.<sup>11</sup>

#### d. Ketidakhadiran orang yang dipercaya saat dibutuhkan

Remaja seringkali merasa tidak ada orang lain yang peduli dan menyayangnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya orang yang mendukung remaja saat remaja membutuhkan seseorang untuk membantu menyelesaikan masalahnya.

#### e. Ideal diri yang tidak realistis

Remaja merupakan individu yang idealis. Harapan yang terlalu tinggi dan remaja realistis, akan menyebabkan remaja merasa selalu gagal dalam melakukan sesuatu.

### 4. Aspek-aspek Harga Diri

Coopersmith menyebutkan bahwa harga diri individu terdiri dari tiga aspek yaitu:

#### a. Perasaan berharga

Perasaan berharga merupakan perasaan yang dimiliki individu saat merasa dirinya berharga karena dihargai oleh orang lain. Jadi, individu yang merasa dirinya berharga dapat mengekspresikan dirinya dengan

<sup>11</sup> Sianturi, Pengaruh pola komunikasi dalam keluarga terhadap pembentukan harga diri remaja, Depok: hal.87. 2004



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik, dapat menerima kritik, dan memiliki kecenderungan dapat mengontrol perilaku.

#### b. Perasaan mampu

Perasaan mampu merupakan perasaan yang dimiliki individu pada saat individu merasa mampu untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan. Jadi, perasaan mampu dan merasa kompeten ketika melaksanakan tugas, secara bertahap dapat meningkatkan harga diri remaja.

#### c. Perasaan diterima

Perasaan diterima merupakan perasaan yang dimiliki individu ketika individu diterima sebagai dirinya sendiri oleh suatu kelompok. Jadi, ketika individu diperlakukan sebagai bagian dari kelompok, maka ia akan merasa dirinya diterima dan dihargai dalam kelompok.

Wanita tuna susila adalah salah satu patologi sosial yang merupakan keroyalan relasi seksual dalam bentuk penyerahan diri untuk pemuasan seksual dan dari perbuatan tersebut yang bersangkutan dengan imbalan. Disamping itu prostitusi dapat diartikan dengan salah satu tingkah laku yang tidak susila atau gagal untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma susila. Oleh sebab itu pelacur yang melakukan royale dan tidak pantas, berhubungan seks dengan orang yang tidak terbatas, maka pada dirinya sering mendatangkan penyakit yang dapat berjangkit dalam dirinya maupun kepada orang lain.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Zohra andi baso, Kekerasan terhadap perempuan, Yogyakarta: 2002



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelacuran merupakan tingkah laku lepas dan bebas tanpa kendali serta cabul, mengandung tindak pelampiasan nafsu tanpa mengenal batas kesopanan. Pelacuran selalu ada pada semua Negara yang berbudaya, sejak zaman purbakala sampai sekarang. Keberadaannya selalu menjadi masalah dan patologi social, objek-objek hukum, dan tradisi. Dengan berkembangnya teknologi, industri dan kebudayaan manusia, pelacuran berkembang sejalan dengan proses tersebut dalam berbagai bentuk dan tingkatan.

Peristiwa pelacuran timbul akibat adanya dorongan seks yang tidak terintergrasi dengan kepribadian pelakunya. Dari impuls-impuls seks yang tidak terkendali oleh hati nurani tersebut dipakailah teknik seksual yang kasar dan provokatif dan berlangsung tanpa di sadari oleh perasaan emosi serta kasih sayang.

Seseorang, disaat mengalami suatu masalah sering merasa kebingungan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan dari sini kemudian akan berkembang menjadi masalah lain yang menimbulkan seseorang menderita, susah, dan lain-lain. Hal ini bisa terjadi, dikarenakan tidak pernah menyadari, bahwa setiap manusia hidup di dunia, mau tidak mau suka maupun tidak, tidak akan pernah lepas dari permasalahan. Walaupun di dalam setiap doa yang disampaikan pada Tuhan, selalu meminta agar dilepaskan dari permasalahan. Bahwa manusia hidup di dunia ini adalah sementara. Disamping itu alam dunia ini bukan merupakan alam manusia yang sebenarnya, jadi kita harus selalu siap untuk mendapatkan masalah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang beraneka ragam. Jika kita tidak pernah memperhatikan, maka kita sebagai manusia akan selalu mengalami penderitaan disaat masalah telah menerpa kita.

Yang diperlukan Pembimbing saat kita membantu klien dalam pengambilan keputusan atau memperbaiki Harga diri seharusnya Mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Membantu klien meninjau kemungkinan pilihannya,beri kesempatan klien untuk melihat lagi beberapa alternative pilihannya agar tidak menyesal atau kecewa terhadap pilihannya.
- b. Membantu klien dalam mempertimbangkan keputusan pilihan, dengan melihat kembali keuntungan atau konsekuensi positif dan kerugiannya atau konsekuensi negatif.
- c. Membantu klien membuat pilihan.Setelah klien menetapkan pilihan,bantu klien mencermati pilihannya.
- d. Membantu klien menjadi insan yang berguna, menyusun rencana kerja,untuk menyelesaikan masalahnya.<sup>13</sup>

Hal-hal yang perlu ditekankan kepada klien dalam pengambilan keputusan.

- a. Hati-hati dan bersikap bijaksana dalam pengambilan keputusan karena berkaitan dengan masalah kehamilan,persalinan dan masa nifas.

<sup>13</sup> Prayetno dan Erman Amti, Dasar\_dasar bimbingan dan konseling, Jakarta: hal, 112.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengambilan keputusan dibuat setelah klien diberi informasi secukupnya untuk menimbang pilihan sesuai dengan situasinya.

- b. Bantu klien dalam pengambilan keputusan dengan memberikan saran yang sesuai dengan riwayat kesehatannya, keinginan pribadi dan situasi.
- c. Keputusan merupakan hak dan menjadi tanggung jawab klien.

Pemberian informasi efektif oleh konselor kepada klien dan Pemberian informasi itu efektif bila:

- a. Informasi yang diberikan spesifik, dapat membantu klien dalam mengambil keputusan.
- b. Informasi disesuaikan dengan situasi klien, dan mudah dimengerti.
- c. Singkat dan tepat (Pilih hal-hal penting yg perlu diingat klien).
- d. Menggunakan bahasa sederhana.
- e. Gunakan alat bantu visual sewaktu menjelaskan.
- f. Beri kesempatan klien bertanya dan minta klien mengulang hal-hal penting.

Dan selain itu adapun ciri-ciri Pelacuran.<sup>14</sup> ialah

- a. Cantik, ayu rupawan, manis atraktif menarik, baik wajah maupun tubuhnya. Bisa merangsang selera seks kaum pria yang masi muda.
- b. Pakaian sangat menyolok, beraneka warna, sering aneh/eksentrik untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka itu sangat memperhatikan. Penampilan lahiriahnya, yaitu: wajah, rambut, pakaian, alat kosmetik dan parfum yang merangsang.

<sup>14</sup> Kartini kartono, Pelacuran di Indonesia, Jakarta: hal. 235. 2005

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Menggunakan teknik seksual yang mekanis, cepat, tidak ha.dir secara psikis.

Selain ciri nya ada pula Faktor-faktor yang penyebab terjadinya pelacuran.<sup>15</sup>

- a. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.
- b. Tekanan ekonomi, kartono, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
- c. Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan bandit- bandit seks.

Pelacuran merupakan tingkah laku lepas dan bebas tanpa kendali serta cabul, mengandung tindak pelampiasan nafsu tanpa mengenal batas kesopanan.Pelacuran selalu ada pada semua Negara yang berbudaya, sejak zaman purbakala sampai sekarang.Keberadaannya selalu menjadi masalah dan patologi social, objek-objek hukum, dan tradisi.Dengan berkembangnya teknologi, industri dan kebudayaan manusia, pelacuran

<sup>15</sup> Kartini kartono, Pelacuran di Indonesia, Jakarta: hal. 245. 2005

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang sejalan dengan proses tersebut dalam berbagai bentuk dan tingkatan.

Pengertian pelacuran maka dapat disimpulkan bahwa pelacuran merupakan sebuah usaha memperjual-belikan kegiatan seks diluar nikah dengan imbalan materi.Sedangkan pelacur diartikan sebagai perempuan atau laki-laki yang melakukan kegiatan seks di luar nikah dengan imbalan materi.

## B. Kajian Terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Rahim Tahun 2008 yang berjudul Peranan konselor dalam membentuk mental yang sehat pada anak cacat (Tunagrahita) Sekolah Luar Biasa Pendowo Limo di Kelurahan Tampan Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah seorang konselor, objek dari penelitian ini adalah Anak Cacat (Tunagrahita), Lokasi dari penelitian ini adalah Sekolah luar biasa Pendowo Limo di Kelurahan Tampan Pekanbaru. Adapun masalah yang ada dalam Penelitian ini adalah bagaimana peranan konselor dalam membentuk mental yang sehat pada anak cacat tunagrahita, hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara konselor melakukan proses pelaksanaan bimbingan dan program-program apa saja yang diberikan agar mental yang sehat terhadap anak tunagrahita ini bisa terwujud dan intinya mampu untuk mengurus diri sendiri, dan tidak bergantung kepada orang lain secara terus menerus. Penelitian ini mempunyai kemiripan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis, kemiripan tersebut adalah dari segi tujuan yakni membentuk/ Memperbaiki, Namun, dari segi subjek, objek dan lokasi pada penelitian ini berbeda yakni subjek dari penelitian ini adalah Pembimbing, objeknya remaja putus sekolah dan lokasi penelitian dilakukan di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru.

- b. WiwiedWidiyanti, Fakultas Dakwah Dan ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas UIN Suska Riau 2007. Dengan Judul Peran Konselor Dalam Membentuk Ahklak Wanita Tuna Susila Di Balai Pelayanan Sosial Karya Wanita. Dalam penulisan skripsi ini wiwid Metode deskriptip kualitatip penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konselor dalam melaksanakan tugas nya. Untuk memperbaiki Ahklak Wanita tuna susila Para konselor melakukan Rehabilitas dan Kegiatan Positif. Di lakukan oleh Wiwid terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Peran Pembimbing di dalam memperbaiki status seorang Wanita tuna susila. Namun, Terdapat perbedaan di dalam penelitian ini yaitu penulis melihat peran Pembimbing dalam memperbaiki harga diri WTS, Sedangkan Dalam penelitian oleh Wiwid Susanti yaitu Melihat peran WTS di dalam memperbaiki ahlak Wanita tuna susila. Namun, Hasil dari penelitian ini sama. Yaitu dengan Menggunakan Rehabilitas dan membuat suatu kegiatan-kegiatan positif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Kerangka Pikir

Berdasarkan pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka yang dicari adalah peran seorang konselor dalam memperbaiki harga diri wanita tuna susila di panti social pekanbaru, serta apa saja yang menjadi factor pendukung dan penghambat di dalam melakukan usaha untuk memperbaiki harga diri wanita tuna susila tersebut. Jadi, untuk lebih mempermudah didalam melaksanakan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka pemikiran didalam penelitian ini yaitu :

1. Peran pembimbing dalam memperbaiki harga diri wanita tuna susila
  - a. Pembimbing melaksanakan bimbingan
    1. Membantu individu Menyadari pitranya
    2. Membantu individu Menjalankan ketentuan dan petunjuk Allah mengenai kehidupan beragama/ Islami.
  - b. Pembimbing memberikan materi dan keterampilan kepada wanita tuna susila.
    1. Materi Ibadah
    2. Praktek Wudu'
    3. Membaca al\_qur'an
    4. Materi Aqidah ahklak
    5. Materi Etika berpakaian yang sopan
2. Faktor yang menjadi penghambat bagi Pembimbing dalam memperbaiki harga diri wanita tuna susila di Dinas Sosial dan Pemukiman pekanbaru yaitu sebagai berikut :
  - a. Faktor yang berhubungan dengan wanita tuna susila.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendidikan,
  2. Ekonomo,
  3. Agama,
  4. Keluarga
- b. Faktor yang berhubungan dengan pembimbing.
1. Waktu yang di berikan terbatas
  2. Jumlah Pembimbing Saat bimbingan terbatas